

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kemajuan teknologi yang terjadi di dunia sekarang ini semakin maju dan canggih, dan pembaharuan yang terjadi juga berjalan dengan cepat bahkan sering kali melebihi kemampuan manusia untuk dapat menerima dan mengikuti segala perkembangan yang terjadi. Kemajuan teknologi terjadi hampir di seluruh bagian kehidupan manusia baik yang tidak secara langsung dapat dirasakan dan juga yang bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung, seiring dengan perkembangan di masa globalisasi ini, tidak mungkin mengabaikan peran teknologi dalam kegiatan masyarakat, tidak terkecuali aktivitas pada lembaga sektor keuangan<sup>1</sup>

Transformasi digital sudah terbukti memberikan perubahan pada segala kehidupan. Sektor ekonomi juga tidak luput dari kemajuan teknologi yang terjadi dan terus berkembang, salah satu yang cukup terasa adalah sektor keuangan yang dimana hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan kegiatan keseharian manusia. Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap organisasi. Transaksi Keuangan menjangkau dan berhubungan ke segala bidang yang

---

<sup>1</sup> Jamal Wiwoho dan Dona Budi Kharisma, , *Isu isi hukum di sektor fintech*, (Malang, Setara Press, 2021), hal 2

berkaitan dengan ekonomi, mulai dari kegiatan transfer, tabungan dan juga proses pinjam meminjam.

Pinjam meminjam merupakan produk keuangan yang sudah lama dijalankan dan beredar di Masyarakat yang juga terdampak kemajuan teknologi, yakni dengan bagaimana cara mendapatkan pinjaman, salah satu cara legal untuk mendapatkan pinjaman adalah dengan mendatangi Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan menurut SK Menkeu Republik Indonesia adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan.<sup>2</sup> lembaga keuangan juga bisa diartikan sebagai instirusi yang memiliki aset keuangan dan menjalankan usaha di sektir jasa yang berkaitan dengan uang, sebagai salah satu contoh lembaga keuangan adalah bank.

Salah satu fasilitas keuangan yang dijalankan oleh bank adalah fasilitas pinjaman, salah satu cara konvensional dan resmi untuk seseorang mendapatkan pinjaman sejumlah dana adalah dengan datang ke bank, yang dimana seseorang dapat datang ke bank lalu mengajukan nominal pinjaman yang diinginkan, selanjutnya pihak bank akan memberikan beberapa syarat dan proses yang harus dilengkapi dan dijalani oleh calon peminjam. Data resmi yang normalnya dibutuhkan adalah identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk, dokumen pendukung seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bukti penghasilan seperti slip gaji atau Surat Keterangan penghasilan jika pekerjaan calon peminjam merupakan karyawan. Selain dokumen pendukung juga ada syarat syarat dalam pengajuan pinjaman yakni seperti usia minimal dan jumlah minimal penghasilan. Dengan persyaratan dan proses yang cukup rumit dan

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1(a) SK Menkeu no 792 tahun 1990 tentang Lembaga keuangan

panjang namun calon peminjam belum tentu mendapatkan pinjaman dikarenakan masih bergantung dari hasil keputusan dari bank sesuai dari hasil Analisa.

Fasilitas pinjam meminjam juga tidak luput dari perkembangan teknologi, perkembangan yang terjadi pada sektor ini adalah munculnya *Financial Technology* atau yang lebih dikenal dengan *Fintech*. Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat<sup>3</sup> Fintech muncul seiring dengan berubahnya gaya hidup Masyarakat yang sekarang ini banyak menggunakan teknologi informasi dan juga memberi pengalaman bertransaksi yang lebih praktis, ekonomis dan efisien namun selain itu juga tetap efektif.

Besar dan pesatnya perkembangan fintech Berdasarkan data yang didapat dari Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) yang secara rutin menerbitkan Annual Member Survey (AMS) sejak tahun 2017, yang dimana AMS ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan terkini serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh industri khususnya industri fintech di Indonesia. Dalam ringkasan laporan AFTECH AMS 2022/2023 diketahui bahwa sampai dengan Q3 tahun 2022 industri *Fintech* di Indonesia mendominasi hingga sekitar 33% dari total pendanaan Perusahaan *fintech* di Asia Tenggara,<sup>4</sup> bahkan merupakan terbesar kedua setelah Negara Singapura,

---

<sup>3</sup> “Mengenal financial teknologi” <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>, diakses pada 30 maret 2024

<sup>4</sup> “Fintech Indonesia Annual Members survey 2022/2023” <https://databoks.katadata.co.id/publikasi/2023/07/27/fintech-indonesia-annual-members-survey-20222023>, diakses 30 maret 2024

dan tentu industry *fintech* di Indonesia masih memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan inklusi keuangan

Produk fintech yang juga menjamur khususnya di Indonesia adalah Crowdfunding, yang juga mendapat julukan skema pendanaan demokratis dikarenakan konsepnya yang kumpulan dana dalam skala yang tidak besar, dan dalam pengelolaannya dilakukan dalam platform berbasis internet<sup>5</sup> dan juga ada peer 2 peer lending yang merupakan layanan pinjaman uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) berbasis teknologi informasi yang disebut juga Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>6</sup>

Dasar hukum penyelenggaraan dinterng dalam sistem pembayaran di Indonesia diatur dalam Peraturan Bank Indonesia :

- Peraturan Bank Indonesia no 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Surat Edaran Bank Indonesia no 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
- Peraturan Bank Indonesia no 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik

---

<sup>5</sup> "Crowdfunding sebagai instrument alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia"<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15643/Crowdfunding-sebagai-Instrumen-Alternatif-Pendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-di-Indonesia.html>. Diakses pada 30 maret 2024

<sup>6</sup>"yuk mengenal fintech p2p lending sebagai alternatif investasi sekaligus pendanaan"[https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566#:~:text=Menurut%20Peraturan%20OJK%20No.77,penerima%20pinjaman\)%20berbasis%20teknologi%20informasi](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566#:~:text=Menurut%20Peraturan%20OJK%20No.77,penerima%20pinjaman)%20berbasis%20teknologi%20informasi), diakses pada 30 maret 2024

Peraturan peraturan tersebut dikeluarkan Bank Indonesia tentu saja untuk mengatur para pelaku fintech dan juga tentu saja untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga penyelenggara dan pengawas kegiatan sektor financial, yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan serta memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di beberapa sektor seperti Perbankan, Pasar modal dan juga Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan juga memiliki beberapa tujuan yang secara garis besar mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil serta diselenggarakan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel untuk melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat, melihat pertumbuhan fintech yang besar di Indonesia OJK menerbitkan Peraturan OJK no 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMBUTI).

Dalam perkembangannya OJK menilai bahwa UU no 77 tahun 2016 sudah tidak sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan hukum, maka Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK no 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi sesuai dengan yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau

berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronol dengan menggunakan internet<sup>7</sup>.

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berada di dalam sebuah wadah yakni Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). AFPI merupakan asosiasi bersama yang dibentuk pada tanggal 5 oktober 2018 yang mewadahi Penyelenggara LPBBTI yang kemudian ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi di Indonesia melalui surat no S-5/D.05/2019.

AFPI juga memiliki peraturan no 002/SK/COC/INT/IV/2020 perihal Penetapan Peraturan Khusus Pedoman Prilaku AFPI 2020 dengan lampiran Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab. Peraturan ini merupakan pembaharuan dari peraturan yang sudah dan pernah dikeliyang dimaksudkan untuk mengatur jalannya penyelenggara LPBBTI. Berdasarkan data sekarang ini anggota AFPI berjumlah 101 dengan berbagai platform yang menjalankan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi dengan beberapa model usaha seperti:

- a. P2P Lending yang berjumlah 89 anggota, seperti adakami, assetku, adapundi, amartha, avantee dan lain lain
- b. Bagi Hasil dengan 1 anggota yakni Ammana

---

<sup>7</sup> Bab 1 POJK 10/POJK.05/2022, tentang Layanan Pendanaan Bersma Berbasis Teknologi Informasi

- c. P2P Multiguna yang terdiri dari 11 anggota seperti easycash, cash cepat, findaya, finmas, dompet kilat dan lain lain
- d. P2P General, pada platform ini belum ada anggota yang terdaftar secara resmi di AFPI.

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi dalam perkembangannya memberikan kesan dan sisi positif seperti pertumbuhan ekonomi dalam negeri, seperti yang disampaikan OJK yang menyebutkan fintech dan ekonomi digital berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan dikatakan pertumbuhan *fintech* dan ekonomi digital berpotensi meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia hingga 24 ribu triliun pada 2030<sup>8</sup>. Selain itu *fintech* juga dapat menjangkau Masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan konvensional, selain itu *fintech* juga dapat meningkatkan ekonomi secara makro yang dimana salah satunya dapat meningkatkan penjualan *e-commerce*<sup>9</sup>.

Selain itu bagi Masyarakat modern fintech memberikan dampak positif seperti:<sup>10</sup>

- a) Meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air

---

<sup>8</sup> “berkat fintech dan pertumbuhan ekonomi digital, pdb tahun 2023 ditarget meningkat”

<https://www.krjogja.com/keuangan/1242461375/-berkat-fintech-dan-pertumbuhan-ekonomi-digital-pdb-tahun-2030-ditarget-meningkat-> , diakses desember 2023

<sup>9</sup>“yuk mengenal fintech! Keuangan digital yang tengah naik daun”

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468#:~:text=FinTech%20dapat%20menjangkau%20masyarakat%20yang,dapat%20meningkatkan%20penjualan%20e%2Dcommerce.> , diakses desember 2023

<sup>10</sup> “7 manfaat fintech bagi Masyarakat modern” <https://www.alphajwc.com/id/manfaat-fintech-bagi-masyarakat/> , diakses desember 2023

Ini merupakan salah satu manfaat yang paling penting karena dapat membantu inklusi keuangan di tanah air yang artinya secara tidak langsung membantu menjadi akselerator keuangan dalam negeri

b) Membantu pelaku bisnis mendapatkan modal usaha

Dapat membantu pelaku bisnis untuk mendapatkan pendanaan dengan lebih efektif dan efisien

c) Memberi Kemudahan finansial

Dimana dalam hal ini fintech dapat membantu aktivitas pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah.

d) Menambah referensi pinjaman dengan bunga yang rendah

Manfaat fintech dalam hal ini adalah dapat memberikan opsi yang lebih beragam dan juga pilihan bunga yang lebih rendah

e) Mendukung taraf hidup Masyarakat yang lebih baik

Hal ini berkaitan dengan dampak positif *fintech* yang salah satunya adalah meningkatkan PDB, yang secara langsung berdampak terhadap taraf hidup Masyarakat yang lebih baik

f) Menghemat biaya operasional

Dengan dapat dilakukan secara online tentu fintech membantu penghematan pada sisi operasional dibandingkan dengan perbankan konvensional

g) Fleksibilitas aktivitas keuangan

Di mana konsumen dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun, sehingga hal tersebut membuat fleksibilitas dalam melakukan transaksi keuangan

Selain memberikan sisi positif dan memberikan manfaat yang luas terutama dalam perkembangan ekonomi, dalam pelaksanaannya Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi juga memiliki sisi negative, dimana hal tersebut menciptakan suatu resiko yang dimana baik pelaku usaha dan juga konsumen berpotensi dirugikan, baik dari sisi materil dan juga non materil. Permasalahan yang ada dan dialami oleh pelaku usaha adalah bagaimana makin maraknya kredit macet, yang dimana sekarang ini sejumlah fintech dihadapkan permasalahan kredit macet dengan Tingkat Wanprestasi 90hari (TWP 90) di atas 5% yang artinya Masyarakat gemar berhutang sehingga menyebabkan angka kredit macet membengkak.<sup>11</sup> Selain dari sisi pelaku usaha, LPBBTI juga terjadi di sisi masyarakat sebagai pengguna.

Masyarakat dalam hal ini bertindak sebagai konsumen, konsumen merupakan pengguna dari LPBBTI, Konsumen menurut AZ Nasution dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni <sup>12</sup>:

- a. Konsumen dalam arti adalah setiap pemakai, pengguna dan pemanfaatan barang dan jasa untuk tujuan tertentu
- b. Konsumen antara adalah setiap pemakai, pengguna barang atau jasa digunakan untuk membuat barang dan jasa untuk tujuan komersial, konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha

---

<sup>11</sup> “badai kredit macet menerpa industri fintech p2p lending”  
<https://insight.kontan.co.id/news/badai-kredit-macet-menerpa-industri-fintech-p2p-lending>, diakses pada Januari 2024

<sup>12</sup> AZ Nasution, undang undang Perlindungan konsumen pada seluruh barang dan jasa ditinjau dari pasang undang undang nomor 8 tahun 1999, makalah 14 januari 2001, halaman 6

- c. Konsumen akhir adalah setiap pemakai atau pengguna sendiri, keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>13</sup>

Perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata, yang dijelaskan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian. Perjanjian pinjaman/kredit daring merupakan perjanjian baku. Ciri ciri perjanjian baku adalah :

- 1) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonomi) kuat
- 2) Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama sama menentukan isi perjanjian
- 3) Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu
- 4) Bentuk tertentu (tertulis)
- 5) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif<sup>14</sup>

Melihat dari ciri ciri diatas dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam daring kedudukan Perusahaan fintech dan penerima pinjaman tidak pernah seimbang<sup>15</sup> disamping permasalahan perjanjian atau kontrak yang ada tidak mengurangi minat masyarakat akan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan pendanaan bersama berbasis teknologi.

---

<sup>13</sup> AZ Nasution, undang undang Perlindungan konsumen pada seluruh barang dan jasa ditinjau dari pasang undang undang nomor 8 tahun 1999, makalah 14 januari 2001, halaman 13

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta, Institut Bankir Indonesia) hal 78

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta, Institut Bankir Indonesia), hal 2

Di samping masalah yang ditemukan dalam hal perjanjian atau kontrak, salah satu yang cukup marak dan menjadi banyak pembahasan adalah mengenai Penyebaran data pribadi konsumen fintech, hal ini menjadi marak dikarenakan banyaknya masyarakat yang menggunakan LPBBTI Data pribadi memiliki definisi data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non elektronik<sup>16</sup>, selain itu pengertian lain dari data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya<sup>17</sup> hal tersebut haruslah menjadi perhatian yang khusus, dikarenakan pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi cukup banyak dilaporkan oleh konsumen. Seperti dikatakan ketua YLKI Tulus Abadi pengaduan paling dominan adalah fintech. yang setelah ditelusuri mayoritas penyalahgunaan data pribadi milik konsumen datang dari pinjaman online yang illegal sebesar 70% meskipun ada juga dari fintech legal.<sup>18</sup> Penyalahgunaan yang sering terjadi adalah penggunaan nomor telepon bahkan foto dan video yang

---

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat 1 UU PDP no 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 27 PP no 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

<sup>18</sup> "Penyalahgunaan data pribadi paling banyak oleh fintech ilegal"

<https://finansial.bisnis.com/read/20200720/563/1268374/penyalahgunaan-data-pribadi-paling-banyak-oleh-fintech-ilegal>, diakses pada Januari 2024

tersimpan dalam ponsel konsumen, dikarenakan bisa disadap oleh pihak fintech.

Permasalahan mengenai data pribadi ini merupakan masalah pada LPBBTI yang lebih menjadi perhatian khusus beberapa waktu belakangan ini,, penyalahgunaan dapat terjadi dikarenakan. pada awal pendaftaran para konsumen sudah diminta untuk memberikan data pribadinya, dimana salah satunya adalah dengan harus memberikan akses terhadap handphone atau smartphone milik konsumen sebagai syarat untuk pendaftaran, yang dimana setelah diberikan akses tersebut maka secara otomatis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi sudah dapat mengakses handphone konsumen, hal ini memang diizinkan boleh mengambil data namun beberapa item saja, namun yang terjadi adalah seluruh data konsumen dapat disadap dan bisa disalahgunakan.

Salah satu pelanggaran yang berkaitan dengan data pribadi yang dilakukan oleh pelaku fintech adalah mengakses semua item dalam handphone konsumen yang kemudian menggunakan hal tersebut untuk melakukan teror kepada konsumen, seperti contoh dalam melakukan penagihan. Dengan dapat mengakses penuh pihak fintech akan menggunakan nomor telepon yang ada di dalam unit gadget milik konsumen menjadi seperti senjata untuk membuat konsumen melakukan pembayaran dengan ancaman akan menyebarkan penagihan tersebut ke seluruh kontak yang ada di telepon konsumen tanpa bisa dicegah oleh konsumen itu sendiri.

Bahkan dalam beberapa kasus pihak fintech yang menghadapi masalah penagihan dengan konsumen, langsung melakukan kontak dengan nomor telepon yang ada, hal ini tentu merugikan konsumen baik secara materil dan yang paling terdampak adalah di sisi inmateril, yang dimana hal tersebut tertentu membuat konsumen merasa malu bahwa permasalahan yang sedang dihadapi khususnya dalam masalah keuangan jadi diketahui orang banyak yang secara garis besar konsumen mengenal semua orang-orang tersebut, yang bukan tidak mungkin merupakan teman kantor atau bahkan merupakan atasan atau yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari konsumen di kantor tempat konsumen bekerja, dimana bisa membuat potensi konsumen diberikan teguran atau bahkan bisa kehilangan pekerjaannya.

Melihat dari potensi bahaya mengenai data pribadi, Beberapa alasan pentingnya menjaga data pribadi adalah :<sup>19</sup>

1. Intimidasi online terkait gender  
Perlindungan data pribadi penting untuk menghindari ancaman kejahatan berbasis gender secara online
2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab
3. Menghindari potensi pencemaran nama baik
4. Hak kendali atas data pribadi

Hal ini penting dan sudah juga dalam deklarasi universal tentang hak asasi manusia 1948 Pasal 12 dan konvensi international tentang hak sipil

---

<sup>19</sup> “5 alasan mengapa data pribadi perlu dilindungi”  
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media) , diakses desember 2023

dan politik (ICCPR) 1966 Pasal 17, dengan status Indonesia sudah meratifikasi keduanya

Melihat dan menyadari banyaknya terjadi pelanggaran pada transaksi fintech khususnya dalam hal data pribadi para konsumen fintech, Pemerintah sebagai pemegang regulasi memberikan tindakan yakni pada Permenkominfo No 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menyebutkan bahwa perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan dan pemusnahan data pribadi<sup>20</sup>

Pemerintah juga mengeluarkan Undang Undang No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada bulan Oktober tahun 2022 yang merupakan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pada Pasal 3 Undang undang ini disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut yang melaksanakan fungsi perlindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Pemerintah” namun sampai sekarang peraturan pelaksana untuk melengkapi UU PDP ini belum selesai dan disahkan

Pada siaran pers Kominfo no 155/HM.KOMINFO/07/2023 dikatakan bahwa menargetkan peraturan turunan Undang Undang no 27 tahun 2022

---

<sup>20</sup> Pasal 2 ayat 1 Permenkominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

tentang PDP rampung pada akhir tahun 2023<sup>21</sup> namun sampai saat penulis membuat tulisan ini pada tahun 2024 peraturan turunan yang direncanakan selesai pada akhir 2023 tersebut belum juga selesai dan disahkan.

Literasi keuangan dinilai dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan kepada para konsumen agar lebih dapat berhati hati dalam bertransaksi. Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan<sup>22</sup>.

OJK sebagai lembaga yang menaungi dan berhak mengatur segala kegiatan fintech dalam peraturan yang dikeluarkan dalam POJK 10/POJK.05/2022 tentang LPBBTI yang merupakan pengganti dari POJK No 77 Tahun 2016 juga mengatur mengenai data pribadi yang diatur pada bagian ke 4 Pasal 47 yang mengatur akses dan penggunaan data pribadi dan juga pada bagian ke 5 Pasal 48 peraturan tersebut yang mengatur mengenai jangka waktu data dan penghapusan data.

Melihat dari Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK yakni POJK 10/POJK.05/2022 memang menyinggung mengenai data pribadi, namun tidak ditemukan peraturan mengenai kewajiban literasi mengenai Perlindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bergerak di Penyelenggara Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi

---

<sup>21</sup> “Kominfo targetkan aturan turunan UU PDP rampung selama masa transisi”  
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/50322/siaran-pers-no-155hmkominfo072023-tentang-kominfo-targetkan-aturan-turunan-uu-pdp-rampung-selama-masa-transisi/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/50322/siaran-pers-no-155hmkominfo072023-tentang-kominfo-targetkan-aturan-turunan-uu-pdp-rampung-selama-masa-transisi/0/siaran_pers), diakses pada Januari 2024

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat 6 POJK no 3 tahun 2023 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat.

Informasi. Hal ini menjadi penting dikarenakan masih sedikit Masyarakat Indonesia yang memahami mengenai pentingnya data pribadi.

Dari *data center for digital society* (cfDS) FISIPOL Universitas Gajah Mada (UGM) masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham mana data pribadi yang boleh dishare atau tidak, disebutkan bahwa saat melakukan survey 98.9 persen masyarakat paham akan maksud dari data pribadi yang dimana hal ini cukup bagus, namun saat diminta membedakan mana yang merupakan data pribadi dan bukan, hanya 18,4 persen atau hanya 441 dari 2.401 responden yang mampu mengidentifikasi dengan benar<sup>23</sup> dan jarak angka perbandingan tersebut cukup besar, dijelaskan juga info yang dari manager digital intelligence lab CfDS Paska Darmawan, survey tersebut dilakukan dari tanggal 21 Oktober sampai dengan 1 November 2021 dengan berhasil mengumpulkan data sebanyak 2.401 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, dengan rentang usia 13-80 tahun dan lebih dijelaskan kembali bahwa mayoritas dari responden yakni 53.3 persen memiliki ijazah SMA/ sederajat serta 27,5 persen lainnya memiliki ijazah strata 1 (S1) atau sarjana.

Dengan data yang ditemukan melalui survei tersebut juga didapat sebanyak 78,7 persen mengaku khawatir terhadap penyalahgunaan data pribadi mereka. melihat dari hasil survey tersebut dapat dikategorikan bahwa kondisi ini cukup memprihatinkan dikarenakan bahkan banyak Masyarakat yang berpendidikan cukup seperti SLTA dan S1 dan rentang usia

---

<sup>23</sup> “sedikit masyarakat yang paham tentang data pribadi”

[https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/03/180000571/riset-ugm--sedikit-masyarakat-yang-paham-data-pribadi-perlu-dilindungi#google\\_vignette](https://www.kompas.com/edu/read/2021/12/03/180000571/riset-ugm--sedikit-masyarakat-yang-paham-data-pribadi-perlu-dilindungi#google_vignette), diakses pada januari 2024

produktif Masyarakat Indonesia belum memahami mengenai pentingnya menjaga data pribadi yang menempel pada dirinya masing masing.

Berkaca dari hasil survei yang pernah dilakukan oleh data center for digital society (cfDS) FISIPOL Universitas Gajah Mada (UGM), selain itu juga melihat potensi bahwa penyalahgunaan data pribadi masih sangat mungkin terjadi khususnya pada bidang financial technology, dibutuhkan adanya peraturan yang mewajibkan adanya literasi berkaitan dengan data pribadi, yang dilakukan oleh pelaku usaha fintech

Diambil dari beberapa sumber ada berbagai pengertian dari apa itu literasi, seperti :

- UNESCO megatakan bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh.<sup>24</sup>
- Menurut kamus online Merriam- Webster literasi berasal dari bahasa latin *literature* dan bahasa inggris *letter* yang merupakan kualitas atau kemampuan melek huruf/aksara yang di dalamnya meliputi kemampuan membaca dan menulis
- Menurut Alberta education dikatakan *Literacy has traditionally been thought of as reading and writing, although these are essential component of literacy, today our understanding of literacy encompasses much more.*<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> “Pengertian literasi menurut para ahli, tujuan, manfaat, jenis dan prinsip”  
<https://sevima.com/pengertian-literasi-menurut-para-ahli-tujuan-manfaat-jenis-dan-prinsip/>, diakses pada 16 februari 2024

<sup>25</sup> “Whats is literacy”<https://education.alberta.ca/literacy-and-numeracy/literacy/everyone/what-is-literacy/> diakses pada 16 februari 2024

- Menurut Elisabeth Sulzby “1986” dikatakan literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, menyimak dan menulis” dengan cara yang berbeda dengan tujuannya.

Dari beberapa keterangan dan pendapat baik dari para ahli dan juga lembaga, pengertian literasi merupakan kemampuan untuk memahami sesuatu baik dengan cara melihat, membaca, menulis, berbicara, dan juga berkomunikasi sehingga seseorang dalam dapat menjalankan kehidupannya dan sosialisasi dengan lingkungan juga dapat berjalan dengan baik.

Dari beberapa pengertian dari literasi, literasi juga memiliki beberapa tujuan dari antara lain :

- Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan membaca berbagai informasi bermanfaat
- Membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca.
- Membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu
- Membantu kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian yang kritis terhadap sesuatu yang dihadapinya
- Meningkatkan nilai kepribadian seseorang

Selain tujuan, beberapa manfaat dari literasi antara lain:

- Mendapat berbagai wawasan dan informasi baru
- Meningkatkan kemampuan dalam memahami suatu informasi
- Meningkatkan kemampuan analisis dan berfikir seseorang.

Literasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni :

- Literasi Dasar adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendenarkan dan berhitung dengan tujuan mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam hal membaca, menulis dan berhitung.
- Literasi Perpustakaan yang merupakan kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi dan non fiksi
- Literasi Media merupakan kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media elektronik
- Literasi Teknologi adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal hal yang berhubungan dengan teknologi, seperti contoh software dan hardware dan juga mengerti dalam menggunakan internet
- Literasi Visual adalah pemahaman yang lebih dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi dalam bentuk visual

Melihat dari beberapa tujuan dari literasi, berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada di masyarakat Indonesia sekarang ini secara khusus dikaitkan dengan kebutuhan pengetahuan dan kesadaran yang cukup di masyarakat mengenai pentingnya mengetahui dan menyadari pentingnya literasi keuangan di masyarakat khususnya jika menjadi konsumen di fintech.

Hal ini yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yuridis normatif dengan judul “Penguatan peraturan literasi keuangan Pada LPBBTI Berdasar Peraturan OJK No 10/POJK.05/2022

## **1.2 Rumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan pertanyaan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi tentang literasi keuangan berdasarkan Peraturan OJK no 10/POJK.05/2022
2. Bagaimana penguatan peraturan literasi keuangan pada LPBBTI berdasar Peraturan OJK no 10/POJK.05/2022

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tentang kewajiban literasi keuangan bagi penyelenggara dan konsumen LPBBTI
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan peraturan literasi keuangan yang ideal pada LPBBTI

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1.4.1 Manfaat Teoritis  
Diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum bisnis yang menyangkut pendanaan berbasis teknologi

#### 1.4.2 Manfaat praktis

Diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi investor dan praktisi yang kegiatannya berkecimpung di industri pendanaan berbasis teknologi informasi

### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian, tesis ini ditulis dan disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang terdiri dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perjanjian, Sementara dalam Tinjauan Konseptual terdiri dari pengertian mengenai definisi dari literasi keuangan, data pribadi,

#### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan yang terdiri atas Jenis Penelitian,, jenis pendekatan, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan dan data dan juga analisis dari data

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan analisis penguatan peraturan literasi keuangan pada LPBBI berdasar peraturan OJK no 10/POJK.05/2022

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dalam peulisan Tesis ini, yang didalamnya menguraikan suatu kesimpulan sebagai jawaban atas pemasalahan yang diangkat dalam penelitian ini

